

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bahwa sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa fungsi pengawasan DPR tidak dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan saat ini, yakni Pasal 7, Pasal 51 huruf (n) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 414 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Pasal 12 huruf (e) UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Karena menurut penulis peraturan perundang-undangan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Dalam sistem pengisian jabatan DPR yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 pasal 7 dan pasal 51 huruf (n) yang mana anggota DPR harus berasal dari partai politik. Kemudian Penerapan ambang batas (*Parliamentary threshold*) yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara lain, yaitu hanya 4% berdasarkan Pasal 414 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, Partai politik berhak membentuk fraksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, namun dalam membentuk fraksi gabungan di lembaga DPR tidak ada pembatasan mengenai berapa jumlah batas pendukung dan diluar pemerintah.
2. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ideal harus berpedoman pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*; asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan; dan asas dapat dilaksanakan.

#### **5.2 Saran**

Sesuai dengan kedua kesimpulan yang dikemukakan diatas maka saran penulis hendaknya:

1. Bahwa DPR harus lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu menurut penulis DPR

perlu mengamandemen Pasal 7 dan Pasal 51 huruf (n) UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, dan Pasal 12 huruf (e) UU No. 2 Tahun 2008. Dengan mengamandemen pasal-pasal tersebut diharapkan dapat mendukung fungsi pengawasan DPR.

2. Dengan mengamandemen pasal tersebut, maka menurut penulis bahwa:
  - a. Pasal 7 dan Pasal 51 huruf (n) UU No. 8 Tahun 2012 berbunyi: “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR adalah menjadi anggota Partai Politik atau Perseorangan.”
  - b. Pasal 414 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”
  - c. Pasal 12 huruf (e) UU No. 2 Tahun 2008 berbunyi” Partai Politik berhak membentuk fraksi ditingkat DPR dengan maksimal 51%”.